



BUPATI NGANJUK
PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas P2KA Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemaspemdes Daerah adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut aplikasi SILOKDES, adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Nganjuk.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ADD

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan insentif RT dan RW; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 3

- (1) ADD yang diterima suatu desa adalah penjumlahan dari ADD Minimum dan ADD Proporsional.

- (2) ADD Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan pembagian 60% (enam puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.
- (3) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan perkalian Nilai Bobot Desa (BDi) dikalikan 40% (empat puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

Pasal 4

- (1) ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$ADD-i = ADDM-i + ADDP-i$$

Keterangan :

- ADD-i : Jumlah total ADD yang diterima Desa-i
 ADDM-i : Jumlah ADD Minimal yang diterima Desa-i
 ADDP-i : Jumlah ADD Proporsional yang diterima Desa-i

- (2) Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$ADDM-i = \frac{ADDM}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

- ADDM-i : ADD Minimum untuk Desa-i
 ADDM : Jumlah pagu total ADD Minimum se-Kabupaten

- (3) Rumus besaran ADD Proporsional adalah sebagai berikut:

$$ADDP-i = BDi \times ADDP$$

Keterangan :

- ADDP-i : ADD Proporsional untuk Desa-i
 BDi : Nilai Bobot Desa-i
 ADDP : Jumlah pagu total ADD Proporsional se-Kabupaten

- (4) Nilai Bobot Desa (BDi) adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut :

- Kebutuhan penghasilan tetap yang dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kebutuhan tunjangan BPD dan insentif RT dan RW.
- jumlah penduduk, angka kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin), luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa (jarak desa dengan kabupaten, luas tanah kas desa).

- (5) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) sebagai berikut:

$$BDi = (a1 \times KV-JP) + (a2 \times KV-JLW) + (a3 \times KV-JM) + (a4 \times KV-JDK) + (a5 \times KV-JAD) + (a6 \times KV-JBPD) + (a7 \times KV-JRTRW)$$

Keterangan :

- BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa-i
 a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (15%)
 a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (15%)
 a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (20%)
 a4 : Nilai Bobot Variabel Jarak Desa ke Kabupaten (5%)
 a5 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (25%)

- a6 : Nilai Bobot Variabel Jumlah BPD (5%)
- a7 : Nilai Bobot Variabel Jumlah RT dan RW (15%)
- KV-JP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
- KV-JLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah
- KV-JM : Koefisien Variabel Jumlah Kemiskinan
- KV-JDK : Koefisien Variabel Jarak Desa ke Kabupaten
- KV-JAD : Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Desa
- KV-JBPD : Koefisien Variabel Jumlah BPD
- KV-JRTW : Koefisien Variabel Jumlah RT dan RW

- (6) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KVi = \frac{Vi}{\sum Vi \text{ Kab}}$$

Keterangan :

- KVi : Koefisien Variabel Desa x
- Vi : Variabel Desa x
- $\sum Vi \text{ Kab}$: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

- (7) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, jumlah kemiskinan, jarak desa ke Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (8) Data jumlah aparatur desa, jumlah BPD, jumlah RT dan RW bersumber dari data desa di Kabupaten Nganjuk.

Bagian Kedua

Pembagian Rincian ADD Setiap Desa

Pasal 5

Berdasarkan tata cara pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembagian rincian ADD setiap desa untuk Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten kepada desa dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Besaran dana yang ditransfer bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan dana sesuai rencana pelaksanaan Kegiatan Desa dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:

- a. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Desa telah menetapkan dan mengundangkan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - d. Desa telah menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Keuangan Desa tahun anggaran berjalan;
 - e. Desa telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati; dan
 - g. Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada BPD.
- (4) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kades atau Pejabat Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat meneliti surat permohonan yang meliputi:
 1. Telah terpenuhinya syarat penyaluran ADD.
 2. Ketepatan jumlah anggaran yang diajukan berdasarkan pagu anggaran ADD.
 3. Kelengkapan lampiran surat permohonan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa.
 - c. Camat menyampaikan Surat Pengantar Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui Bapemaspemdes Daerah.
 - d. Bapemaspemdes Daerah mengajukan telaahan staf permohonan penyaluran ADD kepada Bupati.
 - e. Telaahan staf yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Dinas P2KA Daerah untuk diproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - f. Dinas P2KA Daerah mentransfer ADD ke RKD melalui bank yang ditunjuk dan menyampaikan data SP2D kepada Bapemaspemdes Daerah.
 - g. Berdasarkan data SP2D, Bapemaspemdes Daerah memberitahukan penyaluran ADD kepada Kepala Desa melalui Camat.

- h. Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menatausahakan transaksi penyaluran ADD melalui aplikasi SILOKDES.
- i. Kepala Desa menyampaikan Bukti Penerimaan Kas yang dicetak melalui aplikasi SILOKDES dan fotokopi buku RKD kepada Camat.
- j. Camat menyampaikan Bukti Penerimaan Kas dan fotokopi buku RKD kepada Bupati melalui Dinas P2KA Daerah sebagai bukti penerimaan ADD.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan dana, belanja, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Tata cara pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Maret 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERDIANA, SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN
DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD
1	2	3	4
1	BAGOR	1 BAGORKULON	412,508,440
		2 BALONGREJO	493,938,754
		3 BANARANKULON	524,421,511
		4 BANARANWETAN	424,379,943
		5 BUDURAN	363,379,279
		6 GANDU	397,891,591
		7 GEMENGGENG	394,008,270
		8 GIRIREJO	419,073,205
		9 KARANGTENGAH	356,437,641
		10 KENDALREJO	353,607,681
		11 KEREPKIDUL	366,875,643
		12 KUTOREJO	357,164,571
		13 NGUMPUL	534,771,841
		14 PARON	364,136,552
		15 PESUDUKUH	397,154,506
		16 PETAK	344,531,514
		17 SEKARPUTIH	359,749,659
		18 SELOREJO	479,486,439
		19 SUGIHWARAS	393,953,153
2	BARON	1 BARON	435,317,565
		2 GARU	425,628,043
		3 GEBANGKEREP	384,620,746
		4 JAMBI	391,126,730
		5 JEKEK	494,824,466
		6 KATERBAN	585,368,028
		7 KEMADUH	461,905,661
		8 KEMLOKOLEGI	435,708,357
		9 MABUNG	492,322,603
		10 SAMBIROTO	413,127,070
		11 WAUNG	457,066,347
3	BERBEK	1 BALONGREJO	414,884,847
		2 BENDUNGREJO	391,766,606
		3 BERBEK	430,111,239
		4 BULU	407,681,958
		5 CEPOKO	363,818,549
		6 GROJOGAN	385,418,473
		7 KACANGAN	346,297,481
		8 MAGUAN	454,818,226
		9 MLILIR	406,405,517
		10 NGRAWAN	372,460,273
		11 PATRANREJO	382,625,682

1	2	3	4
		12	SALAMROJO 432,387,459
		13	SEMARE 364,230,426
		14	SENDANGBUMEN 461,017,030
		15	SENGKUT 362,266,414
		16	SONOPATIK 428,624,437
		17	SUMBERURIP 442,008,280
		18	SUMBERWINDU 379,012,501
		19	TIRIPAN 395,163,588
4	GONDANG	1	BALONGGEBANG 588,558,254
		2	CAMPUR 530,036,486
		3	GONDANGKULON 455,344,628
		4	JAAN 497,183,350
		5	KARANGSEMI 405,397,387
		6	KEDUNGGLUGU 371,342,723
		7	KETAWANG 416,188,039
		8	LOSARI 342,183,224
		9	MOJOSETO 346,496,577
		10	NGLINGGO 494,341,831
		11	NGUJUNG 445,569,995
		12	PANDEAN 399,646,542
		13	SANGGRAHAN 467,632,161
		14	SENGGOWAR 450,276,113
		15	SENJAYAN 363,161,740
		16	SUMBERAGUNG 400,076,622
		17	SUMBERJO 447,652,229
5	JATIKALEN	1	BEGENDENG 410,719,645
		2	DAWUHAN 405,986,379
		3	DLURUREJO 369,159,076
		4	GONDANGWETAN 392,997,757
		5	JATIKALEN 501,328,746
		6	LUMPANGKUWIK 373,148,271
		7	MUNUNG 393,989,833
		8	NGASEM 368,633,576
		9	PERNING 430,954,779
		10	PULE 421,723,722
		11	PULOWETAN 421,272,732
6	KERTOSONO	1	BANGSRI 372,919,571
		2	DRENGES 580,725,186
		3	JUWONO 364,175,032
		4	KALIANYAR 366,710,896
		5	KEPUH 390,484,713
		6	KUDU 397,524,740
		7	KUTOREJO 360,330,827
		8	LAMBANGKUNING 397,648,069
		9	NGLAWAK 476,166,886
		10	PANDANTOYO 396,044,241
		11	PELEM 447,121,989
		12	TANJUNG 400,481,389
		13	TEMBARAK 392,859,183
7	LENGKONG	1	BALONGASEM 342,794,328
		2	BANGGLE 355,047,929
		3	BANJARDOWO 424,607,359
		4	JATIPUNGGUR 379,214,404
		5	JEGREC 367,639,727
		6	KEDUNGMLATEN 383,402,459

1	2	3	4
		7 KETANDAN	537,678,719
		8 LENGKONG	403,519,937
		9 NGEPUNG	449,142,329
		10 NGRINGIN	442,583,220
		11 PINGGIR	377,314,794
		12 PRAYUNGAN	485,795,768
		13 SAWAHAN	408,373,949
		14 SUMBERKEPUH	418,328,225
		15 SUMBERMIRI	324,905,385
		16 SUMBERSONO	385,675,866
8	LOCERET	1 BAJULAN	635,975,143
		2 CANDIREJO	388,829,000
		3 GEJACAN	363,641,204
		4 GENJENG	433,657,481
		5 GODEAN	387,512,954
		6 JATIREJO	350,430,820
		7 KARANGSONO	422,940,863
		8 KENEP	382,113,930
		9 KWAGEAN	442,971,171
		10 LOCERET	358,881,115
		11 MACANAN	547,286,691
		12 MUNGKUNG	370,244,765
		13 NGEPEH	565,300,014
		14 NGLABAN	456,984,773
		15 PATIHAN	391,751,389
		16 PUTUKREJO	397,247,407
		17 SEKARAN	395,238,302
		18 SOMBRON	337,901,456
		19 SUKOREJO	393,276,654
		20 TANJUNGREJO	401,712,308
		21 TEKENGLAGAHAN	387,251,597
		22 TEMPELWETAN	343,559,181
9	NGANJUK	1 BALONGPACUL	355,656,131
		2 KEDUNGDOWO	432,116,670
10	NGETOS	1 BLONGKO	539,529,054
		2 KEPEL	507,802,108
		3 KLODAN	552,883,199
		4 KUNCIR	440,473,142
		5 KWEDEN	360,832,225
		6 MOJODUWUR	504,472,112
		7 NGETOS	543,586,310
		8 ORO-ORO OMBO	368,687,903
		9 SURU	403,831,428
11	NGLUYU	1 BAJANG	499,852,083
		2 GAMPENG	502,754,860
		3 LENGKONGLOR	437,032,935
		4 NGLUYU	455,911,250
		5 SUGIHWARAS	442,434,580
		6 TEMPURAN	460,925,102
12	NGRONGGOT	1 BANJARSARI	464,590,798
		2 BETET	434,942,357
		3 CENGKOK	628,071,794
		4 DADAPAN	465,632,564
		5 JUWET	489,831,263
		6 KALANYAR	444,311,742

1	2	3	4
		7 KALORAN	430,434,164
		8 KELUTAN	422,404,814
		9 KLURAHAN	534,306,604
		10 MOJOKENDIL	538,683,960
		11 NGRONGGOT	587,694,931
		12 TANJUNGKALANG	606,475,186
		13 TRAYANG	402,885,338
13	PACE	1 BABADAN	409,140,203
		2 BANARAN	387,092,430
		3 BATEMBAT	395,714,304
		4 BODOR	371,192,609
		5 CERME	381,391,508
		6 GEMENGGENG	419,600,095
		7 GONDANG	406,605,804
		8 JAMPES	371,513,459
		9 JATIGREGES	445,557,761
		10 JETIS	402,008,558
		11 JOHO	585,084,335
		12 KECUBUNG	414,309,423
		13 KEPANJEN	466,695,863
		14 MLANDANGAN	430,078,911
		15 PACEWETAN	501,073,359
		16 PACEKULON	457,128,313
		17 PLOSOHARJO	451,714,538
		18 SANAN	410,645,493
14	PATIANROWO	1 BABADAN	554,222,032
		2 BUKUR	477,091,222
		3 LESTARI	356,656,081
		4 NGEPUK	563,909,124
		5 NGROMBOT	369,157,800
		6 PAKUNCEN	302,706,765
		7 PATIANROWO	372,943,763
		8 PECUK	416,079,048
		9 PISANG	409,088,466
		10 ROWOMARTO	494,228,835
		11 TIRTOBINANGUN	456,167,939
15	PRAMBON	1 BALETURI	535,767,411
		2 BANDUNG	446,126,652
		3 GONDANGLEGI	528,508,493
		4 KURUNGREJO	474,475,850
		5 MOJOAGUNG	415,391,403
		6 NGLAWAK	374,467,561
		7 ROWOHARJO	435,651,056
		8 SANGGRAHAN	382,396,807
		9 SINGKALANYAR	420,338,123
		10 SONOAGENG	581,217,728
		11 SUGIHWARAS	642,892,557
		12 TANJUNGTANI	479,199,908
		13 TEGARON	393,586,964
		14 WATUDANDANG	546,254,928
16	REJOSO	1 BANJAREJO	354,641,432
		2 BENDOASRI	308,304,520
		3 GEMPOL	347,397,404
		4 JATIREJO	363,991,486
		5 JINTEL	402,612,638

1	2	3	4
		6 KEDUNGPADANG	405,663,562
		7 KLAGEN	399,604,450
		8 MLORAH	547,793,914
		9 MOJOREMBUN	433,860,493
		10 MUNGKUNG	420,501,724
		11 MUSIRKIDUL	379,327,226
		12 MUSIRLOR	398,140,527
		13 NGADIBOYO	612,198,512
		14 NGANGKATAN	405,100,773
		15 PUHKEREP	444,646,414
		16 REJOSO	419,662,629
		17 SAMBIKEREP	556,152,206
		18 SETREN	373,434,981
		19 SIDOKARE	382,368,780
		20 SUKOREJO	396,582,495
		21 TALANG	352,022,574
		22 TALUN	358,255,723
		23 TRITIK	585,497,666
		24 WENGKAL	412,992,814
17	SAWAHAN	1 BARENG	574,236,362
		2 BENDOLO	459,841,049
		3 DUREN	607,891,149
		4 KEBONAGUNG	520,236,349
		5 MARGOPATUT	791,234,902
		6 NGLIMAN	575,472,860
		7 SAWAHAN	466,999,603
		8 SIDOREJO	388,183,059
		9 SIWALAN	372,447,427
18	SUKOMORO	1 BAGORWETAN	456,644,416
		2 BLITARAN	384,667,996
		3 BUNGUR	444,773,239
		4 KEDUNGSOKO	381,649,820
		5 NGLUNDO	402,014,709
		6 NGRAMI	476,813,202
		7 NGRENGKET	383,980,166
		8 PEHSERUT	407,984,610
		9 PUTREN	480,328,373
		10 SUMENGKO	555,097,517
19	TANJUNGANOM	1 BANJARANYAR	563,869,068
		2 DEMANGAN	490,414,191
		3 GETAS	511,354,367
		4 JOGOMERTO	446,107,197
		5 KAMPUNGBARU	606,294,126
		6 KEDUNGOMBO	526,137,429
		7 KEDUNGREJO	544,924,723
		8 MALANGSARI	377,373,589
		9 NGADIREJO	463,260,981
		10 SAMBIREJO	441,621,186
		11 SIDOHARJO	582,765,852
		12 SONOBEKEL	491,335,886
		13 SUMBERKEPUH	678,248,929
		14 WATES	387,564,172
20	WILANGAN	1 MANCON	500,474,796
		2 NGADIPIRO	451,696,698
		3 NGUDIKAN	430,879,259


1	2	3	4
		4	SUDIMOROHARJO 610,356,605
		5	SUKOHARJO 451,956,128
		6	WILANGAN 455,933,756

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005